

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI IRIAN JAYA

Nomor : 114/I18.H.4/MN/2001

tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YAPESLI WAMENA

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROVINSI IRIAN JAYA

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Pembangunan Masyarakat Suku Yali Kabupaten Jayawijaya nomor : 46/ YAPESLI/V/2000 tanggal 31 Mei 2000 tentang permohonan penerbitan surat ijin Operasional.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran perlu memberikan kesempatan kepada Persekolahan Swasta untuk mendirikan sekolah baru;
2. Bahwa untuk menampung aspirasi siswa lulusan SLTP yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya Kejuruan Kelompok Pariwisata di Kabupaten Jayawijaya perlu disediakan tempat yang cukup memadai;
3. Bahwa Pengurus Yayasan Pembangunan Masyarakat Suku Yali (YAPESLI) Irian Jaya Cabang Kabupaten Jayawijaya telah berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi terselenggaranya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPESLI di Kabupaten Jayawijaya;
4. Bahwa berdasarkan penelitian Evaluasi dan Monitoring oleh Tim Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Irian Jaya dan hasil studi kelayakan serta rekomendasi dari para pimpinan instansi terkait, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPESLI Wamena telah memenuhi syarat untuk diberikan surat ijin operasional;
5. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 4 perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Irian Jaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1981;
- b. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990;
- c. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Presiden RI :
- a. Nomor 44 tahun 1974;
- b. Nomor 15 tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 tahun 1992;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982;
- b. Nomor : 0490/U/1992 tanggal 30 November 1992;
- c. Nomor : 061/U/1993 tanggal 24 Februari 1993;
- d. Nomor : 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993.
- Mengingat pula : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomer 018/C/Kep/1 83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tatacara pendirian sekolah swasta;
- b. Nomer 019/C/Kep/1 83 tanggal 23 Februari 1983 tentang standar sasi sekolah swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mem berikan izin kepada Yayasan Pembangunan Masyarakat Suku Yali Wamena untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPESLI Wamena, dengan Bidang Keahlian Perhotelan dan Usaha Jasa Pariwisata.

Pasal 1

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPESLI Wamena tersebut adalah berstatus swasta seperti termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdik.bud nomor : 018/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983;

Pasal 2

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) YAPESLI Wamena diharuskan melaksanakan dan berpedoman kepada Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Edisi 1999;


Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan Yayasan Pembangunan Masyarakat Suku Yali Kabupaten Jayawijaya dalam keputusan ini ialah seperti termuat dalam Perubahan Akte Notaris nomor : 34 tanggal 23 Nopember 1999;
- b. Di dalam mengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tersebut Yayasan Pembangunan Masyarakat Suku Yali Kabupaten Jayawijaya berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Irian Jaya.

Pasal 4

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 31 Januari 2001



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Irian Jaya di Jayapura;
8. Ketua DPRD Tk. I Irian Jaya di Jayapura;
9. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
10. Kepala Bagian Perlengkapan Kanwil Depdiknas Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
11. Kepala Bagian Keuangan Kanwil Depdiknas Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
12. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
13. Koordinator Pengawas Kanwil Depdiknas Provinsi Irian Jaya di Jayapura;
14. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
15. Ketua DPRD Tingkat II Jayawijaya di Wamena;
16. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
17. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
18. Ketua Yayasan Pembangunan Masyarakat Suku Yali di Wamena.